



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/193 /KUM/2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif dan inklusif, perlu dilakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi kegiatan percepatan akses keuangan daerah di Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Dewan Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap produk keuangan di Kota Banjarbaru;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan program percepatan akses masyarakat terhadap produk keuangan di Kota Banjarbaru;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menjawab peluang dan tantangan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap produk keuangan di Kota Banjarbaru;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses masyarakat terhadap produk keuangan di Kota Banjarbaru;
 - e. melakukan pemantauan dan pelaksanaan program percepatan akses masyarakat terhadap produk keuangan di Kota Banjarbaru;
 - f. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 1. menyampaikan strategi dan inovasi yang dapat dikembangkan oleh industri jasa keuangan;
 2. fokus pada pengembangan program industri keuangan dalam perspektif mikro ekonomi;
 3. memastikan pelaksanaan program kerja tim percepatan akses keuangan daerah berjalan dengan baik serta melakukan pemantauan secara rutin terkait progres implementasi program kerja;

4. mengambil keputusan terkait hal-hal teknis yang terjadi dilapangan, dalam rangka memastikan keberlangsungan program kerja tim percepatan akses keuangan daerah;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi kerja tim percepatan akses keuangan daerah dalam melaksanakan program inklusi keuangan serta ikut berkontribusi dalam menyusun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan; dan
 6. memimpin pertemuan koordinasi jika koordinator berhalangan hadir.
- g. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
1. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas tim percepatan akses keuangan daerah;
 2. bersama dengan koordinator dan ketua tim mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas tim percepatan akses keuangan daerah;
 3. bersama dengan koordinator dan ketua, menyampaikan rekomendasi pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
 4. bersama dengan koordinator dan ketua tim melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat tim percepatan akses keuangan daerah;
 5. menatausahakan kegiatan dan dokumen tim percepatan akses keuangan daerah;
 6. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan tim percepatan akses keuangan daerah;
 7. memimpin pertemuan koordinasi jika koordinator atau ketua berhalangan hadir;
 8. melakukan pemutakhiran rencana kerja dan realisasi program kerja tim percepatan akses keuangan daerah melalui SiTPKAD dan melakukan pemutakhiran informasi yang ada di *website* tim percepatan akses keuangan daerah; dan
 9. melakukan tugas kesekretariatan lainnya.
- h. anggota, dengan tugas sebagai berikut :
1. pelaksanaan program kerja tim percepatan akses keuangan daerah;
 2. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi; dan
 3. masing-masing anggota memiliki peran yang berfokus pada bidang dan lingkup kewenangan.

KETIGA : Segala biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah / Instansi masing-masing Anggota Tim.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 April 2024

WALIKOTA BANJARBARU,



M. ABITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 188.45/198/KUM/2024
Tanggal : 2 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Banjarbaru	Pengarah I
2	Wakil Wali Kota Banjarbaru	Pengarah II
3	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan	Pengarah III
4	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Banjarmasin	Pengarah IV
5	Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru	Koordinator
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru	Ketua
7	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru	Sekretaris I
8	Deputi Direktur Manajemen Strategi, EPK dan Kemitraan Pemda OJK Regional 9 Kalimantan	Sekretaris II
9	Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan KanWil Kalimantan Selatan	Anggota
10	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin	Anggota
11	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru	Anggota
12	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
13	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
14	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru	Anggota
15	Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru	Anggota
16	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru	Anggota
17	Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru	Anggota
18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru	Anggota

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
19	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru	Anggota
20	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru	Anggota
21	Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Banjarmasin	Anggota
22	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru	Anggota
23	Kepala Kantor Cabang Bank Kalsel Kota Banjarbaru	Anggota
24	Kepala Kantor Cabang PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kota Banjarbaru	Anggota
25	Kepala Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kota Banjarbaru	Anggota
26	Kepala Kantor Cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kota Banjarbaru	Anggota
27	Kepala Kantor Cabang PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kota Banjarbaru	Anggota
28	Kepala Kantor Cabang PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk. Kota Banjarbaru	Anggota

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ALIYAH MUFTI ARIFFIN